



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 019/IMS-SK/V/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT. ERASUMPINDO SEJATI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. ERASUMPINDO SEJATI** yang merupakan Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 05619-02/PM/1.824.271 tanggal 16 Mei 2013 yang berlokasi di Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. ERASUMPINDO SEJATI**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Mei 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. ERASUMPINDO SEJATI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. ERASUMPINDO SEJATI**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. ERASUMPINDO SEJATI** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa

- berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 Mei 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-240



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. ERASUMPINDO SEJATI

EKSPORTIR NON-PRODUSEN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENGENAH
DINAS KOOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 05619-02/PM/1.824.271, TANGGAL 16 MEI 2013
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. PIJIT RAYA SEJATAN KOMPLEK GRAND MALL BLOK D/4 RT 021 RW 007
KEL. PENJARINGAN, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.50/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan Hutan Produksi Lestari No. P.14/P/IPL/SCT/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI


Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremal Raya RC-231, Cayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INIXONISIA

Tanggal Sertifikat : 29 Mei 2017
Masa Berlaku : 29 Mei 2017 s.d. 28 Mei 2023



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN
PT ERASUMPINDO SEJATI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT ERASUMPINDO SEJATI
▪ Akta Perubahan terakhir : Akta pendirian perusahaan nomor 14 tanggal 12 Oktober 1993
Akta perubahan nomor 1 tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008
Akta perubahan terakhir nomor --17-- tanggal 26 Januari 2015
- b. Jenis Industri : Ekspotir Non-Produsen
- c. No. SIUP : 05619 – 02/PM /1.824.271 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta
- d. No. TDP : Nomor : 09.01.1.51.15295 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta
- e. NPWP : 01.644.703.9-041.000
- f. Alamat Perusahaan : Jl. Pluit Raya Selatan Komplek Grand Mall Blok D/4 RT 021 RW 007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
- g. Contact Person : Irvandy (Direktur Utama)
- h. Susunan Pengurus Perusahaan
) Direktur Utama : Irvandy
) Direktur : Erryadi Haliman
) Komisaris Utama : Aspin Halim Sim
) Komisaris : Lienayati



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Sabtu, Tanggal 17 Mei 2017, bertempat di Kantor PT ES	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Sabtu-Minggu, Tanggal 17 – 18 Mei 2017, bertempat di Kantor PT ES	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2017, bertempat di Kantor PT ES	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, Tanggal 29 Mei 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Eksportir Non-Produsen PT GPS untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Verifikasi PT ES :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Eksportir Non-Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
K1.1. Unit Usaha dalam Bentuk Eksportir Non-Produsen		
I1.1.1. Eksportir non-produsen memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT ERASUMPINDO SEJATI memiliki akta pendirian perusahaan nomor 14 tanggal 12 Oktober 1993 yang disusun oleh notaris Elza Gazali, S.H dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI no. C2-7161.HT.01.01.Tahun 1995 tanggal 5 Mei 1994. Selain itu, PT ERASUMPINDO SEJATI telah melakukan perubahan data perseroan berdasarkan akta perubahan nomor 1 tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan KEMENKUMHAM RI nomor AHU-42124.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 dan nomor --17-- tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris an. Martina, S.H. Akta tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0005038.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	PT ERASUMPINDO SEJATI memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 05619 – 02/PM /1.824.271 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2013 dan masih berlaku sampai 16 Mei 2018. Lingkup usaha yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT ERASUMPINDO SEJATI dengan nomor : 09.01.1.51.15295 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta. Dokumen tersebut masih berlaku sampai 06 Juni 2017 serta sesuai dengan jenis usahanya.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP an. PT ERASUMPINDO SEJATI dengan nomor 01.644.703.9-041.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT ERASUMPINDO SEJATI dengan nomor . PEM-17/WPJ.21/KP.0103/2008 tanggal 01 Agustus 2008 dan dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan nomor yang sama yaitu PEM-17/WPJ.21/KP.0103/2008 tanggal 01 Agustus 2008. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	PT ERASUMPINDO SEJATI telah memiliki kontrak kerjasama dengan UD Sinar Jaya yang ditunjukkan dengan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama nomor 1 tanggal 18 April 2017 dengan produk berupa Moulding/ dowel/ tiang bendera, Flooring/ Lantai Kayu dan Kusen/ daun pintu sejumlah 2.500 m ³ / tahun. Supplier PT ERASUMPINDO SEJATI atas nama UD Sinar Jaya tersebut belum ber SLK, sehingga dalam kegiatan pengirimannya barang nantinya akan menggunakan DKP.
P2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industry kehutanan.		
K2.1. Pemindah-tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari industry non ekspor; skala kecil (TDI/ IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT ES belum melakukan pembelian bahan baku
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT ES belum melakukan pembelian bahan baku
c. Laporan mutasi produk	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT ES belum melakukan pembelian bahan baku
K.2.2 Ekspor Produk Industri Kehutanan		
2.2.1. Ekspor produk industry kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. PEB	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT ES belum melakukan penjualan ekspor
b. Packing list	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT ES belum melakukan penjualan ekspor
c. Invoice	Tidak	Selama periode audit, PT ES belum melakukan penjualan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	diverifikasi/ Not Applicable (NA)	ekspor
d. Bill of Lading (B/L)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT ES belum melakukan penjualan ekspor
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT ES belum melakukan penjualan ekspor
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT ES belum melakukan penjualan ekspor
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT ES belum melakukan penjualan ekspor
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT ES belum melakukan penjualan ekspor
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir non - produsen		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Implementasi Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT ERASUMPINDO SEJATI telah menyusun/ memiliki dokumen Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan nomor 128/K3/ESS/V/2017 yang disusun pada tanggal 01 Mei 2017 dan ditandatangani oleh Irvandy selaku Direktur Utama. Disamping itu, PT ERASUMPINDO SEJATI telah membentuk struktur organisasi K3 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT ERASUMPINDO SEJATI nomor 012/KEP/ESS/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang Penunjukan Ketua K3 dan Anggota.
b. Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT ERASUMPINDO SEJATI diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik. Disamping itu juga di lingkungan kerja PT



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		ERASUMPINDO SEJATI tersedia jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT ERASUMPINDO SEJATI telah menyusun format catatan kecelakaan kerja berupa tabel Catatan Kecelakaan kerja dengan informasi yang terdiri dari Nama pekerja, umur, tanggal dan waktu kejadian, jabatan/ pekerjaan, Kronologis kejadian, bagian yang cidera, tempat perawatan. Dikarenakan selama periode audit belum melakukan kegiatan, maka catatan kecelakaan kerja masih NIHIL.
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT ERASUMPINDO SEJATI tidak memiliki serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur Utama PT ERASUMPINDO SEJATI an. Irvandy tanggal 16 Mei 2017 berisi bahwa sesungguhnya mengizinkan/ memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk Eksportir non produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Hasil telaah dokumen Daftar Karyawan PT ES, ditemukan bukti audit bahwa karyawan PT ES sebanyak 7 orang. Dengan demikian, PT ES tidak diwajibkan untuk menyusun Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT ERASUMPINDO SEJATI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT ERASUMPINDO SEJATI adalah Jefry yang lahir pada 04 Januari 1997 (20 Tahun 5 Bulan) dan bekerja sebagai Akuntan.